



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Apriani Hulu, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Tempat/Tanggal Lahir Lahewa 03 April 1999, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Siwawo RT/RW 002/001, Desa Siwawo, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Antonius Arianto Hulu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Katholik, Tempat/Tanggal Lahir Siwawo 30 Agustus 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Siwawo RT/RW 002/001, Desa Siwawo, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 04 Maret 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017, menurut hukum dan ketentuan agama kristen yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa selanjutnya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 1224-KW-02032022-0010, tertanggal 02 Maret 2022;
3. Bahwa sebelum Menikah, Penggugat dan Tergugat sudah saling mengenal dengan baik hingga Penggugat dan Tergugat menyatakan rasa kasih sayang sehingga keluarga Tergugat mendatangi keluarga Penggugat untuk membicarakan mengenai pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng, bahagia dan penuh dengan keharmonisan yang diliputi suasana cinta kasih;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : 1. JELVAN HULU, anak Laki-laki, lahir di Siwawo, pada tanggal 18 bulan juni tahun 2018, 2. CAHAYA HULU, anak Perempuan, lahir di Siwawo, pada tanggal 29 bulan 03 tahun 2020;
6. Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dan hidup bersama dalam satu rumah (serumah), sebagaimana layaknya suatu rumah tangga atau keluarga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



7. Bahwa sekira tahun 2020, awal mulanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat Tergugat ketahuan pada Penggugat sedang Komunikasi Telepon Seluler dan mengirim sms pada teman selingkuhan Perempuannya dengan menggunakan kalimat "sayang". Walaupun perbuatan Tergugat demikian, namun Penggugat selalu tetap sabar dan berusaha menyadarkan dan menasehati Tergugat agar menyadari kesalahannya;

8. Bahwa kemudian sikap dan perbuatan daripada Tergugat tidak pernah berubah dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatan yang sama dimana Tergugat selalu berkomunikasi dengan Perempuan kekasihnya itu, dan bahkan disaat Tergugat berbicara di Telepon Selulernya sering bersembunyi disamping rumah, sehingga timbul kekhawatiran dan kecurigaan pada Penggugat;

9. Bahwa atas kekhawatiran dan kecurigaan pada Penggugat, suatu hari Penggugat melahirkan anak, namun situasi pada saat itu Tergugat tidak mengurus Penggugat dalam keadaan melahirkan, bahkan anak bayi yang dilahirkan oleh Penggugat di ambil oleh Istri dari pada saudara Tergugat, setelah itu anak bayi yang dilahirkan Penggugat tidak diberikan untuk menyusui, setelah beberapa hari kemudian, keluarga dari pihak Tergugat mengantar Penggugat kepada orangtua Penggugat di Fulolo Desa Fabaliwa Oyo, dengan alasan pihak keluarga Tergugat, bahwa Penggugat dititipkan sementara;

10. Bahwa setelah Penggugat diantar di rumah orang tua Penggugat, pada esok harinya orang tua bersama keluarga Penggugat mengantar kembali Penggugat kepada keluarga Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik atas sikap Tergugat dan mencari penyelesaian secara kekeluargaan, namun Tergugat dan pihak keluarga Tergugat tidak menerima Penggugat;

11. Bahwa terkait masalah tersebut, dugaan Penggugat selama ini benar bahwa Tergugat memiliki selingkuhan atau sedang menjalin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



hubungan dengan seorang perempuan lain. Namun Penggugat tetap sabar dan berkeyakinan bahwa Tergugat tidak akan mengkhianati cinta suci yang telah dibangun selama ini dan tidak akan pernah melakukan perbuatan yang zinah atau selingkuh dengan perempuan lain ;

12. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketika pada saat Penggugat kembali kerumah keluarga Tergugat untuk memohon mengurus anaknya yang baru lahir, namun sambutan dari Tergugat sangat tidak baik, dengan mengatakan tidak meberikan anak yang baru lahir kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi kembali kepada orang tua Penggugat, hingga mengusir Penggugat, Akhirnya Penggugat kecewa dan kesal kepada Tergugat;

13. Bahwa oleh karena masalah tersebut, sehingga keadaan rumah tangganya dirasakan oleh Penggugat mulai tidak ada keharmonisan untuk menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat;

14. Bahwa kemudian sewaktu Penggugat pulang, sejak itu Penggugat pergi kembali kerumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Tergugat sampai sekarang;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat, karena Tergugat telah mengkhianati Penggugat, dan telah menodai kesucian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan nama baik keluarga besar Penggugat;

16. Bahwa di samping itu keluarga besar dari Penggugat telah berupaya dan mengusahakan bahkan berulang kali untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah dapat berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup sebagai suami-isteri sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan yakni

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil;

17. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dengan tidak pernah menafkahi secara lahir dan bathin;

18. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu atap lagi (one roof) selama \pm 2 (dua) tahun lamanya, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri penderitaan bathin yang panjang bagi Tergugat dan jalan yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai;

19. Bahwa terkait dengan alasan tersebut diatas menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu :
"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";
maka Penggugat mempunyai bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, maka Penggugat berkesimpulan menggugat Cerai Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara Penggugat, agar menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen Protestan dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1224-KW-02032022-0010, tertanggal 02 Maret 2022 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) anak Penggugat masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu serta pendidikan dan kehidupan yang layak, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara Penggugat supaya Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan cakap serta berhak untuk memperoleh hak asuh atas anak-anak yaitu masing-masing bernama : 1. JELVAN HULU, anak Laki-laki, lahir di Siwawo, pada tanggal 18 Bulan Juni Tahun 2018, 2. CAHAYA HULU, anak Perempuan, lahir di Siwawo, pada tanggal 29 bulan 03 tahun 2020;

22. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 jls Pasal 42, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No.24 Tahun 2013 dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil, untuk itu perkenalkanlah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



mengadilil perkara aquo agar berkenan : Memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat putusan tersebut pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan itu sebagaimana mestinya;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, dengan hormat, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan diktum putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen Protestan dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1224-KW-02032022-0010, tertanggal 02 Maret 2022 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat, Agama Kristen Protestan dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1224-KW-02032022-0010, tertanggal 02 Maret 2022 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



1. JELVAN HULU, anak Laki-laki, lahir di Siwawo, pada tanggal 18 bulan juni tahun 2018, 2. CAHAYA HULU, anak Perempuan, lahir di Siwawo, pada tanggal 29 bulan maret tahun 2020., berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2022, 18 Maret 2022 dan 13 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor 1224082103180002 atas nama Kepala Keluarga Antonius Arianto Hulu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 1224094304990001 atas nama Apriani Hulu yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2959/KP/BPHMS-BNKP/III/2022 antara Antonius Ariyanto Hulu dan Apriyani Hulu yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS BNKP) tanggal 01 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224-KW-02032022-0010 antara Antonius Ariyanto Hulu dan Apriyani Hulu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204333008930001 atas nama Antonius Ariyanto Hulu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Sarizama Zalukhu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa seingat Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Jelvan,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



laki - laki, umur \pm 4 (empat) tahun dan yang kedua berjenis kelamin perempuan tetapi namanya Saksi tidak tahu karena seminggu setelah lahir dibawa oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka dan hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seingat Saksi hanya karena Tergugat tidak mau lagi serumah dengan Penggugat tetapi alasan Tergugat seperti itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saat ini anak - anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi saat ini tidak tahu pekerjaan Tergugat karena dari yang Saksi dengar Tergugat saat ini berada di luar pulau Nias;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat menyerahkan kembali Penggugat ke orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat menyerahkan kembali Penggugat ke orangtuanya;
- Bahwa menurut Saksi saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kembali;

2. Atira Hulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Tergugat karena jarak rumah Saksi 2 (dua) dengan rumah orangtua Tergugat hanya berjarak 1 (satu) KM;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat menyerahkan kembali Penggugat ke orangtuanya kemudian Tergugat menyampaikan kepada orangtua Penggugat kalau Penggugat sudah tidak berguna lagi untuk Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat menyampaikan demikian tetapi pada waktu itu seingat Saksi Tergugat menyampaikan lagi hanya anak - anak ini yang berguna bagi Tergugat dan Penggugat ini sudah tidak berguna lagi;
- Bahwa seingat Saksi anak yang pertama berumur \pm 4 (empat) tahun dan anak yang kedua berumur \pm 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memiliki akte kelahiran dan surat baptis karena anak - anak tersebut sekarang berada dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali karena Tergugatpun saat ini sudah lama pergi merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki rencana untuk menikah kembali tetapi Penggugat saat ini sedang mencari - cari pekerjaan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224-KW-02032022-0010 tertanggal 02 Maret 2022, adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 10 Maret 2022, 18 Maret 2022 dan 13 Mei 2022;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1224-KW-02032022-0010 antara Antonius Arianto Hulu dan Apriyani Hulu, tanggal 02 Maret 2022), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2017 dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama GJ. Yasama Hulu dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1224-KW-02032022-



0010 tertanggal 02 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga dengan demikian petitum poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*



f)Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarizama Zalukhu dan saksi Atira Hulu dipersidangan, diketahui bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2020, dimana Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke orangtuanya dengan alasan Tergugat sudah merasa tidak membutuhkan Penggugat lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga besar dari kedua keluarga akan tetapi pihak keluarga Tergugat menyampaikan kepada pihak keluarga Penggugat bahwa mereka tidak membutuhkan Penggugat lagi dan agar Penggugat kembali saja ke orangtuanya, selain itu saat ini keberadaan Tergugat diketahui telah pergi merantau sehingga menurut saksi pribadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang tidak tinggal dalam satu rumah, dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"*, merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf b, sehingga petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 4 (empat) yang memohon agar menyatakan bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1. Jelvan Lahagu, anak Laki-Laki, lahir di Siwawo, pada tanggal 18 Juni 2018, 2. Cahaya Hulu, anak Perempuan, lahir di Siwawo, pada tanggal 23 Maret 2020 berada dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian ada kaitannya dengan hak asuh terhadap anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu “bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu“, selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak yang bernama Jelvan Lahagu (umur 4 tahun) dan Cahaya Hulu (umur 2 tahun), secara psikis lebih terdapat kedekatan dengan Penggugat sebagai ibunya dari pada Tergugat tetapi sebagaimana keterangan dari Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat saat ini belum memiliki pekerjaan sehingga Majelis Hakim menilai akan sulit nantinya bagi Penggugat untuk menghidupi kebutuhan anak-anaknya sehari - hari sehingga akan lebih baik jika anak-anaknya untuk saat ini masih berada dibawah pengawasan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan alat bukti berupa akta kelahiran atas nama anak Jelvan Lahagu (umur 4 tahun) dan Cahaya Hulu (umur 2 tahun) sebagai alat bukti yang sah, sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum poin 4 (empat) ditolak dan anak berada dalam asuhan Tergugat, namun Penggugat secara hukum tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga petitum poin 5 (lima) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 5 (lima) telah dikabulkan sedangkan petitum poin 4 (empat) ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1224-KW-02032022-0010, tertanggal 02 Maret 2022 adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dan Pemerintah yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 1224-KW-02032022-0010, tertanggal 02 Maret 2022 adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Utara untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp900.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah)